



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAIDI ALIAS OTONG BIN (ALM) SUGITO;
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 10 Dusun Muara Jaya RT.011 RW.005 Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Otong nin (Alm) Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah", sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Alias Otong nin (Alm) Sugito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar surat perintah kerja;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Zulkarnaen Bin Swandi;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A79 5G warna abu metalik;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Susanto dan Junaidi.

Tetap terlampir didalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-68/Eku.2/Rengat/09/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Junaidi alias Otong bin (Alm) Sugito pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau) Blok Serangge Sengkilo di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan yang merupakan anggota dari UPT KPH Indragiri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas pembukaan lahan didalam kawasan hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning, lalu saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan melakukan patroli ke lokasi tersebut, dan ditemukan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning sedang melakukan aktivitas pembukaan lahan pembuatan jalan blok untuk

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dengan saksi Mamin selaku operator dan sdr.Juliadi sebagai helper, lalu saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan memberi peringatan untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan dan memerintahkan alat untuk segera dikeluarkan dari lokasi kawasan hutan, setelah itu saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pekerjaan pembukaan lahan didalam kawasan hutan masih berjalan, lalu saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan dengan dibantu Tim Gabungan dari Polhut TNBT yaitu saksi Poltak Alimadan Harahap dan saksi Ronny Noprianus Gultom pada tanggal 27 Maret 2024 berangkat menuju lokasi dan langsung mengamankan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dan saksi Mamin selaku operator yang sedang melakukan pekerjaan pembukaan lahan didalam kawasan hutan dengan pembuatan jalan blok yang sudah dikerjakan dengan lebar 6 (enam) meter dan panjang 5.000 (lima ribu) meter. Kemudian saksi Mamin selaku Operator dan barang bukti 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dibawa ke Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Mamin selaku operator dapat bekerja dilokasi tersebut dengan cara pada tanggal 8 Maret 2024, saksi Mamin diberitahu dan diperintahkan oleh saksi Susanto (selaku Pemilik dari 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning) untuk membawa alat 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning ke Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu karena akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjakan lahan, lalu saksi Mamin menyetujui dan berangkat menuju lokasi lahan, sesampainya dilokasi saksi Mamin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengarahkan dan menunjukkan titik-titik pekerjaan pembuatan jalan blok kebun yang harus dikerjakan oleh saksi Mamin, selanjutnya saksi Mamin pun mulai melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selama dalam proses waktu pengerjaan, sejak mulai bekerja pada tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan saksi Mamin diamankan pada tanggal 27 Maret 2024, sudah beberapa kali mendapatkan penolakan dari masyarakat Desa Siambul karena diketahui oleh masyarakat lokasi tersebut merupakan kawasan hutan. Akan tetapi setiap terjadi penolakan dari masyarakat, saksi Mamin memberitahu kepada Terdakwa dan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Terdakwa selalu melakukan negosiasi dengan masyarakat hingga akhirnya setelah negosiasi selesai, Terdakwa kembali memerintahkan saksi Mamin untuk melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa dalam kaitan pekerjaan pembukaan lahan didalam kawasan hutan tersebut berperan sebagai orang yang ditunjuk oleh saksi Nuriman dan sdr.Usman (selaku pemilik lahan) untuk mengerjakan lahan tersebut dengan luas yang akan dikerjakan 150 Ha (seratus lima puluh hektare) yang tujuannya lahan tersebut akan dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh saksi Nuriman dan sdr.Usman, akan tetapi Terdakwa-lah yang berinisiatif mengatakan kepada saksi Nuriman untuk sebelum dijadikan perkebunan kelapa sawit terlebih dulu dilakukan pekerjaan pembuatan jalan blok agar mempermudah proses pembuatan kebun, lalu disepakati oleh saksi Nuriman dan Terdakwa dengan nilai pembayaran pekerjaan sebesar Rp176.000.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah), akan tetapi pembayaran yang baru diterima Terdakwa dari Saksi Nuriman dan sdr.Usman adalah sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa-lah yang berperan mencari alat berat untuk

No	Koordinat		Ket
	X	Y	
1	102° 26' 39.788" E	0° 43' 34.572" S	Koordinat Pemeriksaan
2	102° 26' 39.322" E	0° 43' 37.898" S	Koordinat Pemeriksaan
3	102° 26' 46.266" E	0° 43' 38.688" S	Koordinat Pemeriksaan
4	102° 26' 37.869" E	0° 43' 37.619" S	Koordinat Pemeriksaan
5	102° 26' 37.386" E	0° 43' 34.630" S	Koordinat Pemeriksaan
6	102° 26' 37.186" E	0° 43' 37.394" S	Koordinat Pemeriksaan
7	102° 26' 32.144" E	0° 43' 36.946" S	Koordinat Pemeriksaan
8	102° 26' 40.657" E	0° 43' 40.002" S	Koordinat Pemeriksaan
9	102° 26' 34.634" E	0° 43' 41.254" S	Koordinat Pemeriksaan
10	102° 26' 37.190" E	0° 43' 43.119" S	Koordinat Pemeriksaan
11	102° 26' 37.364" E	0° 43' 47.540" S	Koordinat



			Pemeriksaan
12	102° 26' 32.574" E	0° 43' 59.531" S	Koordinat
			Pemeriksaan
13	102° 26' 28.977" E	0° 43' 59.547" S	Koordinat
			Pemeriksaan
14	102° 26' 29.184" E	0° 43' 45.105" S	Koordinat
			Pemeriksaan
15	102° 26' 22.794" E	0° 43' 59.535" S	Koordinat
			Pemeriksaan
16	102° 26' 16.655" E	0° 44' 0.236" S	Koordinat
			Pemeriksaan
17	102° 26' 25.679" E	0° 44' 4.731" S	Koordinat
			Pemeriksaan
18	102° 26' 16.990" E	0° 44' 6.230" S	Koordinat
			Pemeriksaan
19	102° 26' 14.128" E	0° 44' 6.404" S	Koordinat
			Pemeriksaan
20	102° 26' 17.099" E	0° 44' 17.700" S	Lokasi Penemuan Alat
			Berat Bulldozer
21	102° 26' 11.396" E	0° 44' 17.406" S	Koordinat
			Pemeriksaan
22	102° 26' 25.857" E	0° 44' 17.103" S	Koordinat
			Pemeriksaan
23	102° 26' 16.996" E	0° 44' 22.610" S	Koordinat
			Pemeriksaan
24	102° 26' 22.160" E	0° 44' 29.512" S	Koordinat
			Pemeriksaan
25	102° 26' 29.037" E	0° 44' 30.322" S	Koordinat
			Pemeriksaan
26	102° 26' 30.810" E	0° 44' 35.623" S	Koordinat
			Pemeriksaan

- digunakan mengerjakan lokasi tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning milik saksi Susanto dengan saksi Mamin selaku Operatornya, dan saat proses pengerjaan dilokasi, Terdakwa-lah yang menyuruh dan menunjukkan titik pekerjaan yang harus dikerjakan saksi Mamin;

- Bahwa Ahli M. Heri Fahrurozi selaku Ahli yang mengambil plotting titik-titik koordinat dilokasi kejadian perkara menerangkan dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa setelah dilakukan dioverlay, didapatkan hasil seluruh titik koordinat berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan membawa alat berat yaitu 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 angka 5 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Junaidi alias Otong bin (Alm) Sugito pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau) Blok Serangge Sengkilo di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan yang merupakan anggota dari UPT KPH Indragiri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas pembukaan lahan didalam kawasan hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning, lalu saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan melakukan patroli ke lokasi tersebut, dan ditemukan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning sedang

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktivitas pembukaan lahan pembuatan jalan blok untuk perkebunan dengan saksi Mamin selaku operator dan sdr.Juliadi sebagai helper, lalu saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan memberi peringatan untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan dan memerintahkan alat untuk segera dikeluarkan dari lokasi kawasan hutan, setelah itu saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pekerjaan pembukaan lahan didalam kawasan hutan masih berjalan, lalu saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan dengan dibantu Tim Gabungan dari Polhut TNBT yaitu saksi Poltak Alimadan Harahap dan saksi Ronny Noprianus Gultom pada tanggal 27 Maret 2024 berangkat menuju lokasi dan langsung mengamankan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dan saksi Mamin selaku operator yang sedang melakukan pekerjaan pembukaan lahan didalam kawasan hutan dengan pembuatan jalan blok yang sudah dikerjakan dengan lebar 6 (enam) meter dan panjang 5.000 (lima ribu) meter. Kemudian saksi Mamin selaku Operator dan barang bukti 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dibawa ke Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Mamin selaku operator dapat bekerja di lokasi tersebut dengan cara pada tanggal 8 Maret 2024, saksi Mamin diberitahu dan diperintahkan oleh saksi Susanto (selaku Pemilik dari 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning) untuk membawa alat 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning ke Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu karena akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjakan lahan, lalu saksi Mamin menyetujui dan berangkat menuju lokasi lahan, sesampainya di lokasi saksi Mamin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengarahkan dan menunjukkan titik-titik pekerjaan pembuatan jalan blok kebun yang harus dikerjakan oleh saksi Mamin, selanjutnya saksi Mamin pun mulai melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selama dalam proses waktu pengerjaan, sejak mulai bekerja pada tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan saksi Mamin diamankan pada tanggal 27 Maret 2024, sudah beberapa kali mendapatkan penolakan dari masyarakat Desa Siambul karena diketahui oleh masyarakat lokasi tersebut merupakan kawasan hutan. Akan tetapi setiap terjadi penolakan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat, saksi Mamin memberitahu kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu melakukan negosiasi dengan masyarakat hingga akhirnya setelah negosiasi selesai, Terdakwa kembali memerintahkan saksi Mamin untuk melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa dalam kaitan pekerjaan pembukaan lahan didalam kawasan hutan tersebut berperan sebagai orang yang ditunjuk oleh saksi Nuriman dan sdr.Usman (selaku pemilik lahan) untuk mengerjakan lahan tersebut dengan luas yang akan dikerjakan 150 Ha (seratus lima puluh hektare) yang tujuannya lahan tersebut akan dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh saksi Nuriman dan sdr.Usman, akan tetapi Terdakwa-lah yang berinisiatif mengatakan kepada saksi Nuriman untuk sebelum dijadikan perkebunan kelapa sawit terlebih dulu dilakukan pekerjaan pembuatan jalan blok agar mempermudah proses pembuatan kebun, lalu disepakati oleh saksi Nuriman dan Terdakwa dengan nilai pembayaran pekerjaan sebesar Rp176.000.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah), akan tetapi pembayaran yang baru diterima Terdakwa dari Saksi Nuriman dan sdr.Usman adalah sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa-lah yang berperan mencari alat berat untuk digunakan mengerjakan lokasi tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning milik saksi Susanto dengan saksi Mamin selaku Operatornya, dan saat proses pengerjaan dilokasi, Terdakwa-lah yang menyuruh dan menunjukkan titik pekerjaan yang harus dikerjakan saksi Mamin;

- Bahwa Ahli M. Heri Fahrurozi selaku Ahli yang mengambil plotting titik-titik koordinat dilokasi kejadian perkara menerangkan dengan hasil sebagai berikut :

No	Koordinat		Ket
	X	Y	
1	102° 26' 39.788" E	0° 43' 34.572" S	Koordinat Pemeriksaan
2	102° 26' 39.322" E	0° 43' 37.898" S	Koordinat Pemeriksaan
3	102° 26' 46.266" E	0° 43' 38.688" S	Koordinat Pemeriksaan
4	102° 26' 37.869" E	0° 43' 37.619" S	Koordinat Pemeriksaan
5	102° 26' 37.386" E	0° 43' 34.630" S	Koordinat Pemeriksaan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	102° 26' 37.186" E	0° 43' 37.394" S	Koordinat Pemeriksaan
7	102° 26' 32.144" E	0° 43' 36.946" S	Koordinat Pemeriksaan
8	102° 26' 40.657" E	0° 43' 40.002" S	Koordinat Pemeriksaan
9	102° 26' 34.634" E	0° 43' 41.254" S	Koordinat Pemeriksaan
10	102° 26' 37.190" E	0° 43' 43.119" S	Koordinat Pemeriksaan
11	102° 26' 37.364" E	0° 43' 47.540" S	Koordinat Pemeriksaan
12	102° 26' 32.574" E	0° 43' 59.531" S	Koordinat Pemeriksaan
13	102° 26' 28.977" E	0° 43' 59.547" S	Koordinat Pemeriksaan
14	102° 26' 29.184" E	0° 43' 45.105" S	Koordinat Pemeriksaan
15	102° 26' 22.794" E	0° 43' 59.535" S	Koordinat Pemeriksaan
16	102° 26' 16.655" E	0° 44' 0.236" S	Koordinat Pemeriksaan
17	102° 26' 25.679" E	0° 44' 4.731" S	Koordinat Pemeriksaan
18	102° 26' 16.990" E	0° 44' 6.230" S	Koordinat Pemeriksaan
19	102° 26' 14.128" E	0° 44' 6.404" S	Koordinat Pemeriksaan
20	102° 26' 17.099" E	0° 44' 17.700" S	Lokasi Penemuan Alat Berat Bulldozer
21	102° 26' 11.396" E	0° 44' 17.406" S	Koordinat Pemeriksaan
22	102° 26' 25.857" E	0° 44' 17.103" S	Koordinat Pemeriksaan
23	102° 26' 16.996" E	0° 44' 22.610" S	Koordinat Pemeriksaan
24	102° 26' 22.160" E	0° 44' 29.512" S	Koordinat Pemeriksaan
25	102° 26' 29.037" E	0° 44' 30.322" S	Koordinat Pemeriksaan
26	102° 26' 30.810" E	0° 44' 35.623" S	Koordinat Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan dioverlay, didapatkan hasil seluruh titik koordinat berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengerjakan Kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi Terbatas dilakukan secara tidak sah karena tanpa mendapat Izin dari Pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprpto alias Prpto bin Wagimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi beserta tim Gabungan UPT KPH Indragiri bersama dengan pihak TNBT melakukan patroli di wilayah Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 menemukan dua orang laki laki atas nama Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi sedang melakukan pembuatan kanal jalan blok sepanjang lebih kurang 5 kilometer dengan menggunakan alat berat bulldozer warna kuning merek Caterpillar di dalam areal seluas 150 hektar yang terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas blok Serangge Sengkilo di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian kejadian dimaksud dilaporkan ke pihak Polres Indragiri Hulu proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa lokasi diamankannya dua orang tersebut masuk dalam HPT Blok serangge sengkilo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehutanan nomor 903/ MENLHK/ SetJEN/PLA/2 / 12 / 2016 tanggal 7 desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan Juliadi alias Jul bin Endi yakni sedang bekerja melakukan pembuatan jalan blok di dalam lahan kawasan hutan tersebut dengan menggunakan bulldoser warna kuning merek Caterpillar yang mana yang mengoperasikan alat berat tersebut adalah saudara Mamin alias Min bin Samsi (alm) yang mana saudara Juliadi alias Jul bin Endi duduk di alat berat tersebut selaku *helper*;
- Bahwa bentuk jalan blok yang dibuat tersebut yakni jalan blok di areal seluas lebih kurang 150 hektar yang lebar jalan blok lebih kurang 6 (enam) meter.
- Bahwa barang bukti yang kami amankan adalah satu unit alat berat jenis bulldoser warna kuning merek Caterpillar dan dua unit HP merek Samsung warna hitam milik Juliadi dan satu unit hp merek Samsung milik Mamin;
- Bahwa kondisi lahan tersebut terletak satu hamparan yang sudah di buat jalan blok yang mana lahan tersebut adalah lahan kosong belukar;
- Bahwa dari pengakuan saudara Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi tersebut tujuan dibuatnya jalan blok tersebut adalah arel dimaksud hendak dijadikan kebun kelapa sawit yang mana blok jalan dibuat untuk mempermudah akses masuk ke lokasi dan kemudian membuat blok lahan kebun sawit di areal tersebut;
- Bahwa Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi membuat jalan blok di areal tersebut disuruh oleh saudara Hasan yang mana saudara Hasan adalah bos dari Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi tersebut yang mana saudara Hasan ada kerja sama pembuatan lahan kebun sawit di lokasi tersebut bersama dengan Terdakwa yang mana Terdakwa menyewa alat berat bulldoser milik saudara Hasan yang kemudian dioperasikan oleh saudara Mamin dan Helper atas nama Juliadi;
- Bahwa Hasan merupakan bos mereka yang juga sebagai pemilik alat berat bulldoser tersebut yang mana Saudara Mamin mendapat upah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per jam sebagai operator alat berat tersebut dan saudara Juliadi mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimulainya pekerjaan di lokasi tersebut untuk membuat jalan blok adalah sejak tanggal 8 Maret 2024;
- Bahwa saudara Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi dimaksud tidak memiliki izin berusaha di lokasi tersebut;
- Bahwa sesuai regulasi yang ada dalam melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan produksi tetap wajib memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jika ingin menduduki Kawasan Hutan Produksi Tetap wajib memiliki izin pelepasan untuk keperluan si Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Waltur Nainggolan alias Waltur anak dari Lb Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- mBahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi beserta tim Gabungan UPT KPH Indragiri bersama dengan pihak TNBT melakukan patroli di wilayah Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 menemukan dua orang laki laki atas nama Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi sedang melakukan pembuatan kanal jalan blok sepanjang lebih kurang 5 kilometer dengan menggunakan alat berat bulldozer warna kuning merek Caterpillar di dalam areal seluas 150 hektar yang terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas blok Serangge Sengkilo di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian kejadian dimaksud dilaporkan ke pihak Polres Indragiri Hulu proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa lokasi diamkannya dua orang tersebut masuk dalam HPT Blok serangge sengkilo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 903/ MENLHK/ SetJEN/PLA/2 / 12 / 2016 tanggal 7 desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan Juliadi alias Jul bin Endi yakni sedang bekerja melakukan pembuatan jalan blok di dalam lahan kawasan hutan tersebut dengan menggunakan bulldoser warna kuning merek Caterpillar yang mana yang mengoperasikan alat berat tersebut adalah saudara Mamin alias Min bin Samsi (alm) yang mana saudara Juliadi alias Jul bin Endi duduk di alat berat tersebut selaku *helper*;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk jalan blok yang dibuat tersebut yakni jalan blok di areal seluas lebih kurang 150 hektar yang lebar jalan blok lebih kurang 6 (enam) meter.
- Bahwa barang bukti yang kami amankan adalah satu unit alat berat jenis bulldoser warna kuning merek Caterpillar dan dua unit HP merek Samsung warna hitam milik Juliadi dan satu unit hp merek Samsung milik Mamin;
- Bahwa kondisi lahan tersebut terletak satu hamparan yang sudah di buat jalan blok yang mana lahan tersebut adalah lahan kosong belukar;
- Bahwa dari pengakuan saudara Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi tersebut tujuan dibuatnya jalan blok tersebut adalah arel dimaksud hendak dijadikan kebun kelapa sawit yang mana blok jalan dibuat untuk mempermudah akses masuk ke lokasi dan kemudian membuat blok lahan kebun sawit di areal tersebut;
- Bahwa Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi membuat jalan blok di areal tersebut disuruh oleh saudara Hasan yang mana saudara Hasan adalah bos dari Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi tersebut yang mana saudara Hasan ada kerja sama pembuatan lahan kebun sawit di lokasi tersebut bersama dengan Terdakwa yang mana Terdakwa menyewa alat berat bulldoser milik saudara Hasan yang kemudian dioperasikan oleh saudara Mamin dan Helper atas nama Juliadi;
- Bahwa Hasan merupakan bos mereka yang juga sebagai pemilik alat berat bulldoser tersebut yang mana Saudara Mamin mendapat upah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per jam sebagai operator alat berat tersebut dan saudara Juliadi mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa dimulainya pekerjaan di lokasi tersebut untuk membuat jalan blok adalah sejak tanggal 8 Maret 2024;
- Bahwa saudara Mamin alias Min bin Samsi (alm) dan saudara Juliadi alias Jul bin Endi dimaksud tidak memiliki izin berusaha di lokasi tersebut;
- Bahwa sesuai regulasi yang ada dalam melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan produksi tetap wajib memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jika ingin menduduki

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi Tetap wajib memiliki izin pelepasan untuk keperluan si Pemohon;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Ronny Nopprianus Gultom alias Ronny Anak Dar Jenusman Gultom di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bergabung dengan petugas dari UPT KPH Indragiri melakukan penangkapan berdasar Surat Tugas dari Kepala Balai TNBT Nomor: ST.137/BTNBT/TU/3/2024 karena adanya Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri Nomor: 525/KPH Indragiri/III/2024/020 tanggal 20 Maret 2024 yang meminta bantuan kepada Polhut untuk melakukan pengamanan hutan (Desa Siambul) karena adanya keributan yang terjadi di masyarakat Desa Siambul perihal adanya alat berat yang sedang bekerja di Desa Siambul, yang kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 kami lakukan *briefing* bersama dengan anggota UPT KPH Indragiri dan pada tanggal 27 Maret 2024, kami bergerak menuju ke lokasi yang diduga alat berat sedang bekerja, dan benar pada sekira pukul 10.30 WIB kami tiba di lokasi dan mendapati ada dua orang (operator Mamin dan *helper* Juliadi) yang sedang berada di atas alat berat bulldozer yang sedang dalam keadaan hidup yang masih dalam rangkaian pembuatan jalan blok untuk perkebunan yang terbukti dengan adanya jalan yang telah terbuka selebar enam meter. Kemudian kami tanyakan perihal apa yang dilakukan mereka di lokasi tersebut dan mereka katakan bahwa mereka membuat jalan blok yang sekiranya akan dibuatkan perkebunan. Selanjutnya kami tanyakan apa izin yang dimiliki mereka dan mereka tidak dapat menunjukkan dokumen apapun untuk mengerjakan kawasan hutan tersebut sehingga kami membawa mereka ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika kami mengamankan kedua orang tersebut, mereka sedang dalam tahap penggempuran tanah (pembuatan jalan blok) yang sebelumnya telah dibuka menggunakan excavator merek Sani PC135 warna kuning. Dan ketika kami dapati mereka, bulldozer sedang dalam keadaan hidup. Ketika kami dapati telah terbuka jalan dengan lebar enam meter yang panjangnya kurang lebih sudah dikerjakan sepanjang 5000 meter. Pada saat diamankan, operator Mamin sedang berada di kemudi alat berat dan *helper* Juliadi duduk di sebelahnya, dan langsung kami arahkan untuk tidak bergerak dan kami tanyakan apa kegiatan mereka dan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami tanyakan apa izin mereka, dan mereka tidak dapat menunjukkan izin apapun yang kemudian kami bawa mereka ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang dikerjakan kedua orang tersebut adalah Kawasan HPT (hutan produksi terbatas) adalah dari hasil pengecekan titik koordinat di TKP yang dilakukan oleh personil UPT KPH Indragiri yang bernama Suprpto menggunakan GPS Garmin ketika kami mengamankan mereka pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang kemudian dilakukan plotting dan didapat hasilnya termasuk ke dalam kawasan Hutan produksi terbatas Blok serangge sengkilo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 903/ MENLHK/ SetJEN/PLA.2 / 12 / 2016 tanggal 7 desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

- Bahwa alat yang digunakan adalah alat berat bulldozer merek Caterpillar warna kuning yang berfungsi untuk menggempur tanah yang telah dibuka sebelumnya menggunakan excavator merek Sani PC 135 warna kuning;

- Bahwa bulldozer merek Caterpillar tersebut telah kami bawa ke Mapolres Inhu dan kami serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan, namun untuk excavator tidak kami bawa karena tidak dapat hidup sehingga kami tinggalkan di lapangan;

- Bahwa ketika tim mengamankan operator Mamin dan *helper* Juliadi di hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, kondisi TKP sudah terbuat jalan blok dengan lebar enam meter dan tergambar jelas bahwa jalan tersebut dibuat sebagai akses ke kebun atau membuat jalan baru ke kebun;

- Bahwa alat berat bulldozer tersebut adalah milik sdr. Hasan dan excavator adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil investigasi singkat di lapangan pada saat mengamankan kedua orang tersebut, yang menyuruh operator bekerja adalah bos mereka yang bernama Hasan, namun yang mengamibi borongan pekerjaan pembuatan jalan blok untuk perkebunanya adalah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Poltak Alimadan Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bergabung dengan petugas dari UPT KPH Indragiri melakukan penangkapan berdasar Surat Tugas dari Kepala Balai TNBT Nomor: ST.137/BTNBT/TU/3/2024 karena adanya Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri Nomor: 525/KPH Indragiri/III/2024/020 tanggal 20 Maret 2024 yang meminta bantuan kepada Polhut untuk melakukan pengamanan hutan (Desa Siambul) karena adanya keributan yang terjadi di masyarakat Desa Siambul perihal adanya alat berat yang sedang bekerja di Desa Siambul, yang kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 kami lakukan *briefing* bersama dengan anggota UPT KPH Indragiri dan pada tanggal 27 Maret 2024, kami bergerak menuju ke lokasi yang diduga alat berat sedang bekerja, dan benar pada sekira pukul 10.30 WIB kami tiba di lokasi dan mendapati ada dua orang (operator Mamin dan *helper* Juliadi) yang sedang berada di atas alat berat bulldozer yang sedang dalam keadaan hidup yang masih dalam rangkaian pembuatan jalan blok untuk perkebunan yang terbukti dengan adanya jalan yang telah terbuka selebar enam meter. Kemudian kami tanyakan perihal apa yang dilakukan mereka di lokasi tersebut dan mereka katakan bahwa mereka membuat jalan blok yang sekiranya akan dibuatkan perkebunan. Selanjutnya kami tanyakan apa izin yang dimiliki mereka dan mereka tidak dapat menunjukkan dokumen apapun untuk mengerjakan kawasan hutan tersebut sehingga kami membawa mereka ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika kami mengamankan kedua orang tersebut, mereka sedang dalam tahap penggempuran tanah (pembuatan jalan blok) yang sebelumnya telah dibuka menggunakan excavator merek Sani PC135 warna kuning. Dan ketika kami dapati mereka, bulldozer sedang dalam keadaan hidup. Ketika kami dapati telah terbuka jalan dengan lebar enam meter yang panjangnya kurang lebih sudah dikerjakan sepanjang 5000 meter. Pada saat diamankan, operator Mamin sedang berada di kemudi alat berat dan *helper* Juliadi duduk di sebelahnya, dan langsung kami arahkan untuk tidak bergerak dan kami tanyakan apa kegiatan mereka dan kemudian kami tanyakan apa izin mereka, dan mereka tidak dapat menunjukkan izin apapun yang kemudian kami bawa mereka ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang dikerjakan kedua orang tersebut adalah Kawasan HPT (hutan produksi terbatas) adalah dari hasil pengecekan titik koordinat di TKP yang dilakukan oleh personil UPT KPH

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri yang bernama Suprpto menggunakan GPS Garmin ketika kami mengamankan mereka pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang kemudian dilakukan plotting dan didapat hasilnya termasuk ke dalam kawasan Hutan produksi terbatas Blok serangge sengkilo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 903/ MENLHK/ SetJEN/PLA/2 / 12 / 2016 tanggal 7 desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

- Bahwa alat yang digunakan adalah alat berat bulldozer merek Caterpillar warna kuning yang berfungsi untuk menggempur tanah yang telah dibuka sebelumnya menggunakan excavator merek Sani PC 135 warna kuning;
- Bahwa bulldozer merek Caterpillar tersebut telah kami bawa ke Mapolres Inhu dan kami serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan, namun untuk excavator tidak kami bawa karena tidak dapat hidup sehingga kami tinggalkan di lapangan;
- Bahwa ketika tim mengamankan operator Mamin dan *helper* Juliadi di hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, kondisi TKP sudah terbuat jalan blok dengan lebar enam meter dan tergambar jelas bahwa jalan tersebut dibuat sebagai akses ke kebun atau membuat jalan baru ke kebun;
- Bahwa alat berat bulldozer tersebut adalah milik sdr. Hasan dan excavator adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil investigasi singkat di lapangan pada saat mengamankan kedua orang tersebut, yang menyuruh operator bekerja adalah bos mereka yang bernama Hasan, namun yang mengamibi borongan pekerjaan pembuatan jalan blok untuk perkebunanya adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Rodang bin Tutuh di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saudara Mamin dan Juliadi tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang mana saat penangkapan tersebut Saksi berada di belilas dan penangkapan tersebut terjadi berkat laporan selaku warga Desa Siambul kepada pihak UPT KPH Indragiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau karena memang lokasi tersebut merupakan kawasan hutan.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali saudara Mamin dan Juliadi dimaksud dan Saksi pastikan kedua orang tersebut bukan warga Desa Siambul Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali Mamin tersebut sejak bekerja membuat jalan dengan buldozer di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang mana lahan yang dibuat jalan tersebut masuk dalam lahan kebun saudara alm Kutun orang tua dari Cundag selaku Sekdes dan atas Informasi tersebut kemudian kami mendatangi alat berat dimaksud dan dikarenakan Saksi takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi menyuruh saudara Mamin untuk melarikan diri sementara alat berat tersebut kemudian ditinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2024 terjadi keributan di TKP karena masyarakat tidak terima dengan pekerjaan alat berat yang sebelumnya dibuat rapat pada bulan Februari 2024 yang isinya untuk menggunakan uang pelepasan hak atas tanah seluas 150 hektar dengan harga Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut menjadi beberapa fungsi namun hasil rapat tersebut tidak terealisasi oleh Kades yang bernama Zulkarnain sedangkan uang telah ia terima dari pembeli lahan yakni saudara Nuriman, sehingga pada tanggal 15 Maret 2024 masyarakat desa sekitar ribut dan menghentikan pekerjaan alat berat di lahan tersebut. Saat keributan, di lahan tersebut ada orang yang bernama Kuteng yang ditunjuk oleh Saudara Zulakarnain sebagai orang kepercayaan untuk memantau kerja alat berat di lahan tersebut mulai di hari pertama masuk tanggal 8 Maret 2024. Kemudian Kuteng berkomunikasi ke pihak pembeli yakni saudara Nuriman terkait keributan yang terjadi dan saudara Nuriman berkomunikasi dengan pemilik alat berat terkait keributan yang disebabkan pekerjaan alat berat di lahan tersebut. Kemudian karena terjadi keributan tersebut, untuk mengamankan pekerjaan di TKP, Kades Zulakrnain menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada pemilik alat berat yakni Terdakwa, namun saat bersamaan diketahui bersama status TKP tersebut adalah kawasan hutan yang masih didiskusikan penggunaannya untuk pengembangan pariwisata desa yang kemudian masyarakat melaporkan pekerjaan alat berat tersebut tentang perambahan hutan ke Dinas LHK Kabupaten Inhu;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah lebih kurang 2 minggu terakhir ini (dua minggu sebelum diamankan) yang mana pekerjaan yang dilakukan adalah membuat jalan di lokasi tersebut untuk tujuan membuat kebun sawit di dalam lahan 150 hektar yang mana jalan dibuat dengan menggunakan alat berat excavator warna kuning kemudian diratakan dengan alat berat bulldoser tersebut .
- Bahwa saudara Mamin dan Juliadi bekerja di lahan tersebut atas suruhan pembeli lahan dimaksud yang kemudian Saksi ketahui Usman Al Basir yang merupakan Keluarga dari Nuriman;
- Bahwa untuk luasan lahan yang dijual tersebut seluas 150 hektar dan yang menjual adalah Kepala Desa Siambul atas nama Zulkarnain beserta dengan Perangkat Desa Siambul kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli dari Sudara Nuriman yang menjelaskan kepada Saksi lahan tersebut seluas 150 hektar telah dibeli oleh Usman Al Basir yang merupakan keluarga dari Nuriman tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per dua Ha dan telah dibayarkan senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang di serahkan secara transfer ke rekening saudara Waryono yakni Sekdes desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi meminta Nuriman untuk datang ke desa Siambul untuk menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat desa Siambul. Di Kantor desa Siambul, seingat Saksi, Saksi Nuriman tersebut datang ke kantor desa untuk menjelaskan perihal jual beli lahan dimaksud yang mana kemudian diadakan rapat di kantor desa yang dihadiri oleh Nuriman beserta rombongannya yang tidak Saksi kenal Kemudian kepala desa, Ketua BPD atas nama Joni Afrika, Ketua Pemuda Indra Yuda, Beserta Kadus dan Ketua RT Desa Siambul yang mana pada Saat rapat tersebut Saksi mengetahui bahwa Saksi Nuriman selaku perwakilan pembeli mau membeli lahan tersebut dikarenakan diberikan surat berita acara Kesepakatan pembagian lahan ex tambang yang di tanda tangani oleh Kepala desa Siambul Zulkarnain dan ketua BPD desa Siambul dan pihak desa menjamin bahwa lahan tersebut tidak masalah dan sudah disetujui oleh perangkat desa Siambul dan surat Tanah sudah diterbitkan oleh Kepala Desa yakni surat Sporadik namun saat itu saudara Zulkarnain tidak mengakui Sporadik tersebut dan menyatakan bukan tanda tangan kades dan kemudian Saksi

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi dengan saudara Rudi Damanik yang menjelaskan kepada Saksi bahwa surat Sopradik tersebut ditanda tangani oleh Saksi Zulkarnain;

- Bahwa pemilik lahan 150 hektar tersebut adalah tanah Negara dan bukan milik masyarakat Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa setelah rapat di Desa kemudian Saksi mengetahui dari Saksi Nuriman Uang pembelian lahan tersebut sudah dilunasi dan telah dibuat surat pelunasan yang ditanda tangani oleh ketua BPD atas nama Joni Afrika, Ketua Pemuda atas nama Indra yang Nilainya Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah) .yang dari pengakuan Waryono selaku sekdes menjelaskan kepada Saksi bahwa aliran dana tersebut ada kepada Nuriman senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah), kemudian Saudara Sugio selaku perantara Senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian kepada saudara Wira Siregar selaku calo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

- Bahwa lahan tersebut akan dijadikan Kebun kelapa Sawit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Mamin alias Min bin Samsi Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Juliadi alias Jul bin Edi diamankan oleh gabungan petugas dari KPH Indragiri dan Polhut TNBT pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu pada saat diamankan sedang melakukan pekerjaan pembuatan *blocking* areal jalan;

- Bahwa Saksi adalah operator alat berat bulldozer dan dalam pekerjaan Saksi sebagai opertor digaji sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) perjam dan jika sehari bekerja selama delapan jam Saksi mendapat upah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per harinya. Sebagai operator Saksi bekerja mengoperasikan agar alat berat untuk menggempur tanah dengan baik dan nantinya gaji Saksi akan dibayar bulanan oleh pak Hasan dengan cara dibayarkan secara tunai (cash);

- Bahwa Juliadi alias Jul bin Edi digaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya namun dibayarkan secara tunai setiap bulannya dan bertugas sebagai *helper* alat berat bulldozer merk Caterpillar warna kuning yang berfungsi untuk menggempur tanah yang sebelumnya telah dibuka

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan excavator merek Sani PEC 135 warna kuning milik Terdakwa, yang nantinya jalan tersebut bertujuan sebagai *blocking* areal perkebunan milik pribadi;

- Bahwa yang menyuruh dan menggaji Saksi dan rekan Saksi membuat jalan *blocking* areal Desa Siambul tersebut adalah bos kami yang bernama Hasan selaku pemilik alat berat yang berdomisili di Lirik dekat Pertamina (sebelah kiri jalan Lintas arah ke Pekanbaru). Namun untuk teknis pelaksanaan pembuatan jalan *blocking* tersebut yang mengatur adalah Terdakwa yang beralamat di Lalak;

- Bahwa ketika Saksi dan sdr. Juliadi alias Jul bin Endi (*helper* buldoser) diamankan oleh gabungan petugas dari Polhut TNBT dan UPT KPH Indragiri kami sedang dalam proses pengerjaan pembukaan *blocking* areal jalan kebun di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah dikerjakan sepanjang 5.800 meter dan sudah memasuki tahap penyelesaian. Dan saat petugas datang, alat berat tersebut sedang dalam keadaan hidup namun tidak bekerja. Dan Saksi bersama-sama sdr. Juliadi alias Jul bin Endi sedang di atas buldoser tersebut, yang kemudian datang petugas gabungan Polhut TNBT dan UPT KPH Indragiri dan menyuruh kami untuk berhenti dan turun dari alat berat yang kemudian kami pun turun dan mematikan alat berat tersebut dan kemudian kami dibawa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi diperintahkan Sdr. Hasan untuk bekerja membuat *blocking* areal jalan di Desa Siambul tersebut dikarenakan Terdakwa selaku pemilik proyek pembuatan *blocking* areal jalan kebun di Desa Siambul tersebut menyewa alat berat milik sdr. Hasan, yang kemudian pak Hasan selaku bos kami menyuruh kami untuk bekerja menggunakan alat miliknya tersebut.

- Bahwa yang menanggung jawab pengerjaan pembuatan jalan *blocking* areal di Desa Siambul tersebut adalah Terdakwa, karena ia yang menyewa alat berat milik sdr. Hasan yang kemudian menyuruh kami untuk melakukan pembuatan *blocking* areal jalan kebun tersebut dan menunjukkan patok patok yang akan dikerjakan.

- Bahwa yang menunjukkan letak atau lokasi pembuatan *blocking* areal jalan kebun di Desa Siambul tersebut adalah Terdakwa selaku penanggungjawab atau pemilik proyek pembuatan *blocking* areal jalan kebun tersebut dan yang menunjukkan batas lahan untuk dibuat jalan.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya bekerja membuat *blocking* areal jalan kebun, untuk apakah Terdakwa memiliki lahan di areal tersebut Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui areal tersebut adalah kawasan hutan, namun kemudian setelah Saksi mulai bekerja di lokasi, ada penolakan demo dari masyarakat dan ada teguran dari pihak Kehutanan barulah Saksi mengetahui lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan. Hingga akhirnya diamankan dan dibawa ke Mapolres Inhu barulah Saksi semakin tahu ternyata status lahan tersebut HPT (Hutan Produksi Terbatas).
- Bahwa areal tersebut akan dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh pemilik lahan, dan jalan atau *blocking* tersebut dibuat untuk mempermudah akses menuju ke kebun dan transportasi.
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tersebut sejak tanggal 8 Maret 2024 dan yang membawa ke lokasi tersebut adalah Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

7. Nuriman alias Nur bin Alm Muklis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Mamin dan Juliadi tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang mana saat penangkapan tersebut Saksi berada di rumah di desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pihak Kehutanan mengamankan Saudara Mamin dan Julidi beserta alat berat bulldoser tersebut karena lokasi tempat bekerja lahan dimaksud masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) namun lahan tersebut sebelumnya sudah dibeli dari Pemerintah Desa siambul kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Zulkarnain selaku Kepala Desa Siambul, Waryono selaku Sekdes Siambul, Sarjono selaku yang mengaku Kepala Dusun, Rudi Damanik selaku pihak BPN, Eka Sani selaku RT;
- Bahwa saudara Mamin dan Juliadi tersebut bekerja membuat jalan blok di lahan 150 hektar yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang mana Mamin Operator alat berat serta Juliadi Helper yang mana dalam membuat jalan blok di lahan 150 hektar tersebut saudara Mamin menggunakan alat berat bulldoser warna kuning;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saudara Usman Al Basir yang beralamat di Kelurahan Tangkerang Pekanbaru dengan nomr HP 081234406090 yang kemudian dibentuk kelompok tani di atas lahan tersebut yang anggotanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk Saksi sendiri (data menyusul) yang mana Usman Al Basir merupakan abang Kandung Saksi dan anggota kelompok Tani dimaksud juga merupakan Keluarga Kami semua;
- Bahwa Saudara Usman Al Basir dapat memiliki lahan tersebut dengan cara membeli dari Pemerintah Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Zulkarnain selaku Kepala Desa Siambul, Waryono selaku Sekdes Siambul, Sarjono Selaku yang mengaku Kepala Dusun, Rudi Damanik Selaku pihak BPN, Eka Sani Selaku RT;
- Bahwa proses jual beli dari Bulan September 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan harga lahan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa kaitan Saksi dalam proses jual beli Saksi ikut bersama sama dengan Usman Al Basir, Mugi, Suyato, Iftah, Sugio, Pak Pur, yang dalam proses survey lahan, pembicaraan terkait harga jual tanah dimaksud, kemudian ikut melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi terhadap lahan 150 hektar tersebut dari penjelasan pihak Desa Siambul yakni Waryono, Zulkarnain, Waryono dan Rudi Damanik menyatakan lahan tersebut merupakan ex Tambang yang sudah diberikan kepada pihak Desa Siambul, dan Desa akan membangun objek wisata di lahan ex tambang tersebut dengan cara menjual lahan Desa dimaksud seluas 150 hektar untuk biaya Pembangunan wisata di lokasi tersebut yang disetujui oleh tokoh masyarakat Desa Siambul dalam hal ini Saudara Juanda, Edi Candra, Ketua BPD, Ketua Karang Taruna/ Pemuda ketua RT 13;
- Bahwa untuk dokumen atas 150 hektar tersebut yang diberikan adalah berupa :
 - a. Berita acara Musyawarah kerja sama Pengeloan lahan cv bm jaya yang dipimpin oleh Kepala Desa Siambul dan Ketua BPD tanggal 15 Juni 2022 dengan hasil Musyawarah :
 - 1) Pengelolaan lahan seluas 200 Ha sepakat untuk dikelola oleh CV BM jaya

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Anggaran Pengelolaan di peroleh dari penjualan lahan seluas 100 HA yang penjualanya dikuasakan secara Penuh kepada CV BM Jaya
- 3) Setelah lahan tersebut terjual maka CV BM Jaya Wajib mengelola lahan seluas 100 Ha untuk pariwisata dan perkebunan desa
- 4) Perjanjian pengelolaan dan Kuasa Penjualan lahan akan dilampirkan dalam berita acara ini
- b. Surat Kuasa Penjualan lahan Program Desa Kepada Waryono yang di Tanda tangani oleh Kepala Desa Siambul Saksi Zulkarnain
- c. Berita acara Rapat di Kabupaten Inhu tanggal 1 desember 2023 yang dipimpin oleh Sekda Kab Inhu Ir. H Hendrizal, M.Si
- d. surat Keputusan kementerian IHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL –UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui bn skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul
- e. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah dari Saksi Zulkarnain kepada Saksi sendiri (Nuriman) Tanggal 3 Februari 2024 yang mana dalam surat tersebut kepala desa Zulkarnain menyatakan bahwa sudah selesai melakukan Pengurusan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan surat surat Keputusan kementerian IHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL –UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul
- f. Surat pernyataan tanggung jawab dari Saksi Zulkarnain terkait kebenaran pembelian lahan Oleh Usman Al Basir dari program desa Desa Siambul tanggal 4 november 2023
- g. Surat Berita tanggal 27 desember 2023 dikantor Desa Siambul yang ditanda tangani kepala Desa Siambul dengan Kesepakatan Rapat
 - 1) akan di plotting ke seluruhan lahan yang ada di area ex tambang oleh BPN pada Tanggal 4 Januari 2024
 - 2) akan diploting lahan 150 hektar yang diganti rugikan kepada kelompok tani generus group, / agro generus group/ /djokam group/ djokam agro group atau yang mewakili sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 3) Uang yang dihasilkan dari ganti rugi tersebut akan dialokasikan untuk sebagai berikut :
 - Pembukaan lahan dan perkebunan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pariwisata desa
- perumahan masyarakat
- bumi Perkemahan
- Rumah adat
- Kantor Karang taruna;
- Bahwa Keputusan Kementerian IHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL-UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 Desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul tersebut diserahkan oleh saudara Zukarnain untuk meyakinkan kami bahwa lahan 150 hektar tersebut sudah dilepaskan dari kawasan hutan sehingga kemudian proses jual beli lahan tersebut tetap berlanjut namun kemudian bahwa setelah jual beli lahan terjadi dan kami melakukan pembuatan jalan di lahan lahan tersebut untuk kebun sawit dengan terlebih dahulu membuka jalan blok namun saat pengerjaan jalan bok berlangsung datang pihak Kehutanan menangkap Saudara Mamin dengan alasan bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa uang pembelian lahan tersebut sudah dibayarkan oleh Usman Al Basir kepada Waryono dan Zulkarnain dengan rincian sebagai berikut:
Yang telah di serahkan kepada Waryono dengan cara di transver ke rekening Waryono bank Mandiri dengan nomor Rekening 1080025239733
 - a) Tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - b) Tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - c) Tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - d) Tanggal 6 Nopember 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - e) Tanggal 20 Nopmebre 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - f) Tanggal 1 desember 2023 di bayarakan kepada istri Waryono atas nama Fitri Sugiari dengan Nomor rekening 1080026561283 sebesar RP 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah)Dengan total kepada Waryono dan Istrinya Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibayarkan kepada Zulkarnain selaku Kepala desa Siambul di Bank Riau dengan nomor rekening 1332110002 atas nama Zulkarnain dengan rincian sebagai berikut :

- a. 28 Desember 2023 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- b. 9 Januari 2024 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- c. 14 Januari 2024 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d. 16 Januari 2024 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- e. 22 Januari 2024 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- f. 27 Januari 2024 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- g. 31 Januari 2024 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- h. 18 Maret 2024 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- i. 24 maret 2024 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Dengan total Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)

Kemudian dibayarkan kepada saudara Jeki Selaku Bendahara desa Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana total keseluruhan Uang yang dibayarkan senilai Rp1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) .Yang mana pemilik uang tersebut adalah sebahagian besar Saudara Usman Al Basir seingat Saksi untuk pembelian lahan seluas 50 hektar (data dan dokume terlampir).

- Bahwa setelah penjualan pembelian lahan tersebut kemudian Saudara Usman Al Basir meminta agar lahan tersebut dibuka menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yang mana dalam pembuatan jalan di lahan tersebut Saksi kemudian mencari kontraktor atas nama Junaidi yang kemudian Terdakwa Junaidi mengerjakan pembuatan jalan tersebut dengan menggunakan alat berat bulldoser yang dioperasikan oleh Mamin yang mana yang membayar biaya pembuatan jalan adalah Usman Al Basir yang mana pengerjaan pembuatan jalan tersebut juga berdasarkan SPK yang diterbitkan Zulkarnain kepada Terdakwa Junaidi.

- Bahwa yang berperan dalam pembuatan jalan di lahan 150 hektar yang telah dijual tersebut adalah Kepala desa siambul atas nama Zulkarnain yang berperan menerbitkan surat Perintah Kerja kepada Junaidi selaku kontraktor kemudian Terdakwa Junaidi selaku kontraktor pembuatan jalan tersebut, Saksi sendiri (Nuriman) selaku orang yang mengenalkan Junaidi kepada Usman Al Basir dalam mengerjakan pembuatan blok jalan dimaksud, Usman Al Basir selaku pemilik lahan dan penyandang dana Pembuatan jalan blok dimaksud, saudara Suyanto selaku orang lapangan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengawasi pekerjaan Pembuatan jalan dimaksud agar sesuai dengan spek yang telah ditentukan bersama sama dengan Agni, Kuteng dan Tengku Ridwan yang mana untuk Tengku Ridwan merupakan kepercayaan Terdakwa Junaidi;

- Bahwa yang menghendaki pembuatan jalan tersebut adalah saudara Usman Al Basir, bersama sama dengan Saksi sendiri, Suyanto, Agni, Kades, yang mana tujuan dibuatnya jalan tersebut adalah untuk melakukan pembangunan Kelapa Sawit dan buah buahan di dalam lahan 150 hektar tersebut yang mana Bentuk jalan yang dibuat adalah lebar 6 Meter dengan panjang lebih kurang 3000 (tiga ribu) meter;

- Bahwa biaya pembuatan jalan tersebut adalah Rp35.000,00 (tiga Puluh lima ribu rupiah) Per Meter dengan total biaya yang sudah dibayarkan adalah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang mana uang dimaksud adalah milik saudara Usman Al Basir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

8. Zulkarnaen bin Swandi di bawah jainji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Mamin dan Juliadi diamankan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang mana saat penangkapan Saksi berada di Pematang Reba setelah mendapat informasi adanya penangkapan Saksi langsung menuju TKP penangkapan dan belum sampai di TKP pihak Kehutanan sudah membawa alat berat yang diamankan menuju keluar dari Desa Siambul;

- Bahwa pihak Kehutanan mengamankan Saudara Mamin dan Juliadi beserta alat berat bulldoser karena lokasi tempat bekerja lahan dimaksud masuk dalam kawasan hutan produksi Tetap (HPT);

- Bahwa Saksi mengetahui dua orang tersebut sedang bekerja membuat jalan dalam lahan 150 hektar dengan menggunakan alat berat bulldoser warna kuning merek Caterpillar yang bekerja membuat jalan di lokasi lahan tersebut dan kedua orang dimaksud yang diamankan oleh pihak dinas kehutanan;

- Bahwa tujuan Saksi melihat pengerjaan lahan tersebut agar tidak terkena lahan masyarakat dikarenakan pekerjaan sebelumnya ada masalah yang mana jalan yang dibuat tersebut masuk dalam lahan saudara Cundang selaku PLH Sekdes Desa Siambul, yang mana kepentingan Saksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin tahu lokasi lahan 150 hektar tersebut dikarenakan yang menjual lahan dimaksud adalah Saksi bersama sama dengan Waryono selaku Sekdes Siambul, Ketua BPD Siambul atas nama Indra Yuda, Adi Candra selaku tokoh masyarakat, Eka Sani selaku Ketua RT 15 Desa Siambul, Saudara Juanda selaku tokoh Masyarakat, Tuteng alamat Desa Ringin, Saudara Tengku alamat belilas, Nuriman, Sutrisno, Sarjono, Rudi Damanik, Ismed pegawai BPN Inhu;

- Bahwa Saudara Mamin dan Juliadi bekerja di lahan berawal dari Saksi selaku kepala Desa Siambul memerintahkan dalam bentuk surat perintah kerja kepada Terdakwa Junaidi untuk bekerja membuat jalan dalam lahan 150 hektar tersebut atas pekerjaan Terdakwa Junaidi mengerjakan dengan menggunakan Satu Unit alat berat exavator dan satu unit alat berat bulldoser warna Kuning yang mana untuk operator bulldoser adalah saudara Mamin dan Juliadi dimaksud adalah *Helper* namun Saksi tidak mengetahui bagaimana mereka bisa bekerja dengan Terdakwa Junaidi dan yang dapat menjelaskanya adalah Junaidi sendiri;

- Bahwa pemilik lahan adalah Saksi Nuriman namun untuk sekarang ini belum dibayar seutuhnya masih ada sisa yang belum dibayarkan senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam jual beli tersebut, pihak-pihaknua adalah Waryono, Saksi selaku kepala Desa, Ketua BPD Siambul atas nama Indra Yuda, Adi Candra selaku tokoh masyarakat, Eka Sani selaku Ketua RT 15 Desa Siambul, Terdakwa Juanda selaku tokoh Masyarakat, Tuteng alamat Desa Ringin, Saudara Tengku alamat belilas, Nuriman, Sarjono, Rudi Damanik, Ismed pegawai BPN Inhu;

- Bahwa untuk nilai Jual Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dengan total nilai Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun yang sudah dibayarkan senilai Rp1.645.000.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang mana yang menerima uang adalah Saksi sendiri dan Juga Waryono yang mana uang yang Saksi terima di transfer langsung Kerekening Saksi di Bank Riau dengan nomor rekening 1332110002 atas nama Zulkarnain dengan rincian sebagai berikut :

- a. 28 Desember 2023 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- b. 9 Januari 2024 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 14 Januari 2024 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d. 16 Januari 2024 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- e. 22 Januari 2024 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- f. 27 Januari 2024 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- g. 31 Januari 2024 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- h. 18 Maret 2024 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- i. 24 maret 2024 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Dengan total Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)

Kemudian yang diterima oleh saudara Waryono senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diterima oleh Saudara Jeki Petrus senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan uang dimaksud sudah kami serahkan Kepada Saudara Kiki Romansyah untuk keperluan pembayaran alat berat dalam rangka Pengerjaan jalan desa siambul sepanjang kilometer;

- Bahwa peran dari Waryono adalah berhubungann dengan pihak pembeli, membuat pernyataan palsu terkait adanya kerja sama pemerintah Desa Siambul dengan CV BM Jaya yang merupakan milik Waryono yang kemudian digunakan sebagai salah satu dokumen penjualan lahan dimaksud kepada Saksi Nuriman , kemudian menandatangani surat Sporadik, membuat Peta lokasi bersama dengan Eka Sani kemudian Rudi Damanik, Sarjono, Joni Afrika, kemudian melakukan pengukuran lahan bersama dengan saudara Ismed yang merupakan Pegawai BPN Inhu, Tengku, Juanda dan Tuteng Selaku perantara Investor dalam hal ini Nuriman kemudian Eka Sani ikut mengukur dan menandatangani surat Sporadik, Adi Candra ikut mengukur lahan, Indra Yuda ikut meyerahkan lahan dan atas Peran tersebut bahwa :

- a. Waryono mendapatkan uang senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Saksi sendiri mendapat uang Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
- c. Sarjono sepengetahuan Saksi mendapatkan Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rudi Damanik seingat Saksi mendapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - e. Ismed mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - f. Adi Candra mendapat Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - g. Joni Afrika mendapat Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - h. Indra Yuda mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - i. Juanda mendapat Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - j. Tuteng mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - k. Nuriman mendapat uang namun untuk jumlahnya Saksi sudah lupa
 - l. Sugio Mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - m. Tengku Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - n. Sutrisna Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa lahan 150 hektar tersebut adalah lahan milik Negara yang merupakan lahan perizinan Pertambangan Batu Bara PT RBH yang telah dicabut pada 2017;
 - Bahwa Saksi dan Perangkat Desa Lainnya menyatakan kepada Nuriman lahan 150 hektar tersebut sudah masuk dalam surat Keputusan kementerian LHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL-UUCK/ 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul, kemudian Saksi selaku kepala desa Menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab nomor 167 / SPTI / SBL/ XI / 2023 namun Saksi pastikan surat tersebut bukan tanda tangan Saksi, kemudian tanggal 27 Desember 2023 Kami mengadakan Rapat Bersama dengan Nuriman yang mana inti Dari Rapat tersebut kesimpulannya masyarakat atau perangkat desa setuju menjual lahan 150 hektar kepada Nuriman kemudian kami selaku Perangkat Desa membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah 150 hektar yang Saksi wakili kepada Nuriman dan kemudian membuat Surat Sporadik sebanyak 75 Persil yang Saksi tanda tangani bersama dengan Perangkat Desa Siambul;
 - Bahwa yang diketahui Nuriman lahan tersebut merupakan lahan Keterlanjuran sebagaimana menyatakan kepada Nuriman bahwa lahan 150 hektar tersebut sudah masuk dalam surat Keputusan kementerian LHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL-UUCK / 12 / 2023 tanggal 29

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum Desa Siambul;

- Bahwa benar lahan tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa lahan 150 hektar bukan Bagian lahan surat Keputusan kementerian IHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL-UUCK/ 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum Desa Siambul tersebut;
- Bahwa lahan tersebut belum dilepaskan dari Kawasan Hutan dan baru Saksi urus ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan untuk dilepaskan dari Kawasan Hutan;
- Bahwa Pemda Kabupaten Indragiri Hulu tidak mengetahui perihal Penjualan lahan tersebut yang diketahui oleh pihak Pemda Inhu dalam hal ini Sekda Inhu bahwa di atas lahan 150 hektar tersebut akan dibuat perkebunan Mentoa, durian, cabe, dan Buah Buah;
- Bahwa lahan 150 hektar tersebut mau dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M Heri Fahrurrozi bin Achmad Riva'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian yang Ahli milki Pengawasan penguji kayu gergajian rimba Indonesia, pengukuran dan pemetaan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan titik koordinat geografis adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap katulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan katulistiwa. Koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta Rupa Bumi, yang dinyatakan dalam satuan derajat ($^{\circ}$), menit ($'$), dan detik ($''$);
 - Bahwa Ahli bersama dengan pihak Kepolisian ada mendatangi TKP yang menjadi objek perkara tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu turut hadir juga bersama dengan kami pihak Polhut yang menangkap pelaku berikut dengan pelaku itu sendiri yang bernama Mamin alias Min bin Samsi yang turut menyaksikan pengambilan titik koordinat;

- Bahwa yang Ahli lakukan adalah mengambil titik koordinat TKP masuknya alat berat berupa bulldozer merek Caterpillar warna kuning yang dioperasikan oleh operator yang bernama Mamin alias Min bin Samsi bersama dengan *helpernya* yang bernama Terdakwa Juliadi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sdr. Mamin yang kami ajak ke TKP untuk menunjukkan dimana lahan yang dikerjakannya atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa ketika Ahli mendatangi TKP Ahli mendapati ada di sebelah kiri ada danau (reklamasi eks tambang PT. RBH), kemudian di depan Danau tersebut sudah ada jalan yang terbuka dengan lebar lebih kurang enam meter yang panjangnya jika diikuti terus mungkin mencapai hingga lima kilometer sebagaimana yang diakui oleh sdr. Mamin alias Min bin Samsi. Kemudian di sebelah kanan jalan terdapat varietas tanaman hayati berupa eucalyptus yang tumbuh dengan sendirinya dengan tinggi lebih kurang delapan hingga sepuluh meter dan mencerminkan bagaimana kondisi selayaknya hutan. dan tampak jelas adanya jalan poros yang berbukit-bukit yang dibuka menggunakan bulldozer yang dioperasikan oleh sdr. Mamin alias Min bin Samsi, karena pola yang terbentuk sangat rapi yang mencerminkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh alat berat dan bukan dikerjakan menggunakan tenaga manusia;

- Bahwa cara Ahli mengambil titik koordinat tersebut adalah dengan menggunakan GPS serta drone yang sudah terintegrasi dengan GPS, kemudian menerbangkan drone tersebut pada ketinggian maksimal yang diperbolehkan untuk menerbangkan drone, baru kemudian mengambil 26 (dua puluh enam) titik pada lahan yang luasnya 150 hektar tersebut yang sudah dibuat jalan poros atau jalan blok sembari mengambil gambar lahan yang menjadi objek perkara tersebut dari atas;

- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk mengambil titik koordinat di TKP adalah GPS merek Garmin Montana Type 680 dan drone yang sudah terintegrasi dengan GPS di dalamnya merek DJI jenis Phantom 4 berwarna putih;

- Bahwa Hasil dari pengambilan titik koordinat dari alat GPS, diolah kembali dengan menggunakan software Arcgis versi 10.3, tahap selanjutnya

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melakukan plotting (menggambarkan/membuat titik) koordinat tersebut ke data base peta kawasan hutan, sehingga diperoleh informasi dimana letak/posisi titik koordinat tersebut;

- Bahwa luas lahan yang telah dibuka oleh alat bulldozer tersebut berupa lahan dan jaringan jalan sepanjang lebih kurang 5.215,4 meter dan lebar antara 6 s/d 10 meter dengan luasan lebih kurang 9,55 hektar.
- Bahwa titik koordinat yang diambil adalah sebagai berikut:

No	Koordinat		Keterangan
	X	Y	
1	102° 26' 39.788" E	0° 43' 34.572" S	Koordinat
			Pemeriksaan
2	102° 26' 39.322" E	0° 43' 37.898" S	Koordinat
			Pemeriksaan
3	102° 26' 46.266" E	0° 43' 38.688" S	Koordinat
			Pemeriksaan
4	102° 26' 37.869" E	0° 43' 37.619" S	Koordinat
			Pemeriksaan
5	102° 26' 37.386" E	0° 43' 34.630" S	Koordinat
			Pemeriksaan
6	102° 26' 37.186" E	0° 43' 37.394" S	Koordinat
			Pemeriksaan
7	102° 26' 32.144" E	0° 43' 36.946" S	Koordinat
			Pemeriksaan
8	102° 26' 40.657" E	0° 43' 40.002" S	Koordinat
			Pemeriksaan
9	102° 26' 34.634" E	0° 43' 41.254" S	Koordinat
			Pemeriksaan
10	102° 26' 37.190" E	0° 43' 43.119" S	Koordinat
			Pemeriksaan
11	102° 26' 37.364" E	0° 43' 47.540" S	Koordinat
			Pemeriksaan
12	102° 26' 32.574" E	0° 43' 59.531" S	Koordinat
			Pemeriksaan
13	102° 26' 28.977" E	0° 43' 59.547" S	Koordinat
			Pemeriksaan
14	102° 26' 29.184" E	0° 43' 45.105" S	Koordinat
			Pemeriksaan
15	102° 26' 22.794" E	0° 43' 59.535" S	Koordinat
			Pemeriksaan
16	102° 26' 16.655" E	0° 44' 0.236" S	Koordinat
			Pemeriksaan
17	102° 26'	0° 44' 4.731"	Koordinat



	25.679" E	S	Pemeriksaan
18	102° 26'	0° 44' 6.230"	Koordinat
	16.990" E	S	Pemeriksaan
19	102° 26'	0° 44' 6.404"	Koordinat
	14.128" E	S	Pemeriksaan
20	102° 26'	0° 44'	lokasi Penemuan
	17.099" E	17.700" S	Alat Berat Bulldozer
21	102° 26'	0° 44'	Koordinat
	11.396" E	17.406" S	Pemeriksaan
22	102° 26'	0° 44'	Koordinat
	25.857" E	17.103" S	Pemeriksaan
23	102° 26'	0° 44'	Koordinat
	16.996" E	22.610" S	Pemeriksaan
24	102° 26'	0° 44'	Koordinat
	22.160" E	29.512" S	Pemeriksaan
25	102° 26'	0° 44'	Koordinat
	29.037" E	30.322" S	Pemeriksaan
26	102° 26'	0° 44'	Koordinat
	30.810" E	35.623" S	Pemeriksaan

- Bahwa setelah dilakukan dioverlay, didapat hasil seluruh titik koordinat berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Operator alat berat yang diamankan tersebut atas nama Mamin dan Helpernya atas Juliadi alias Jul pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Mamin dan Juliadi sedang membuat jalan akses masuk kelahan 150 hektar yang akan dijadikan lahan wisata dengan menggunakan alat berat bulldozer merk Caterpillar warna kuning;
- Bahwa bentuk jalan yang dibuat oleh saudara Mamin dan Juliadi adalah jalan di dalam lahan 150 hektar dengan lebar kurang lebih enam meter yang tujuan dibuat jalan adalah untuk akses ke dalam lahan 150 hektar tersebut;
- Bahwa adanya pembuatan jalan tersebut awalnya Terdakwa yang mendapat kontrak pekerjaan di atas lahan tersebut dari Saksi Nuriman dan saudara Usman yang mana kontrak tersebut dapat sejak bulan Februari 2024 yang mana kontrak tersebut adalah kontrak pembuatan jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steking di dalam lahan 150 hektar tersebut namun untuk surat perintah kerja Terdakwa dapatkan dari Saksi Zulkarnain selaku Kepala Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nilai Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan sebahagian sudah dibayarkan oleh Saudara Usman sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) yang mana kembali setelah mendapat kontrak dan surat perintah kerja kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Asan untuk menyewa alat berat miliknya satu unit alat berat bulldozer warna kuning merek Caterpillar sekaligus dengan Pekerjaanya saudara Mamin dan Juliadi yang kemudian Terdakwa dan Asan sepakat atas sewa alat tersebut dengan surat perjanjian Sewa Menyewa alat berat tanggal 7 Maret 2024 dengan Kesepakatan Harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam kemudian sore harinya Terdakwa berangkat dengan Mamin dan Juliadi dengan membawa alat berat bulldoser tersebut dengan menggunakan mobil Terado milik Asan dengan sopir atas nama Asen yang mana Mamin bersama dengan Asen di dalam mobil tersebut Terdakwa di mobil sendiri sementara Juliadi naik sepeda Motor;

- Bahwa pemilik alat berat tersebut adalah Saudara Susanto alias Asan yang beralamat di Lirik;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saudara Usman Al Basir, bersama dengan Nuriman alamat Desa Sei Beras beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saudara Sutris yang beralamat di Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu namun untuk luasnya masing masing lahan mereka dalam 150 hektar tersebut Terdakwa tidak tahu pasti;
- Bahwa dimulainya pekerjaan pembuatan jalan sejak tanggal 8 Maret 2024 dan yang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Keluarga pemilik lahan atas nama Wayan, dan yang menunjukkan lahan untuk di kerjakan kepada Mamin dan Juliadi adalah saudara Sofyan alias Iyan;
- Bahwa cara pembuatan jalan dengan menggunakan alat berat excavator terlebih dahulu dengan membersihkan belukar sesuai dengan ukuran badan jalan kemudian diratakan dengan Doser yang mana alat berat excavator tersebut adalah milik Terdakwa merek Sany 135 F dengan Operator kipli alamat Sei Beberas Hilir yang mana alat berat tersebut untuk saat sekarang ini berada di rumah Terdakwa di Desa Sei Beberas Hilir Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut, saat Terdakwa tanyakan kepada Nuriman terkait dengan keabsahan lahan seratus lima Puluh hectare tersebut kemudian Saksi Nuriman menyatakan kepada Terdakwa untuk surat surat sudah lengkap, dan pelepasan lahan tersebut dari kementerian sudah ada;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat fisik surat tersebut yang dikirim oleh Saksi Nuriman ke Nomor HP Saksi namun secara detail belum membacanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kepala Desa mengatasnamakan masyarakat menjual lahan tersebut kepada Saksi Nuriman dkk dan kemudian Kepala desa tersebutlah yang mengetahui posisi lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya lahan 150 hektar tersebut merupakan Kawasan Hutan yang Terdakwa ketahui lahan tersebut sudah ada pelepasan atas penyampaian dari Nuriman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perintah kerja,
2. 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A79 5G warna abu metalik,
3. 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena menjadi kontraktor yang mengerjakan pembuatan jalan di lahan yang masuk dalam kawasan hutan dan Mamin selaku operator Juliadi serta helper dalam menjalankan alat berat yang disewa oleh Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ditangkap saat sedang mengerjakan lahan pada tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pembuatan jalan di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kontraktor tersebut awalnya Terdakwa mendapat kontrak pekerjaan di atas lahan tersebut pada bulan Februari 2024 dari Saksi Nuriman dan saudara Usman Al Basir yang mana kontrak tersebut untuk pembuatan jalan dan steking di dalam lahan 150 hektar tersebut dengan Nilai Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan sebahagian sudah dibayarkan oleh Saudara Usman sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) kemudian juga danya surat perintah kerja yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Zulkarnain selaku Kepala Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah mendapat kontrak dan surat perintah kerja kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Asan untuk menyewa alat berat miliknya berupa satu unit alat berat bulldozer warna kuning merek Caterpillar sekaligus dengan Pekerjaanya saudara Mamin dan Juliadi yang kemudian Terdakwa dan Asan sepakat atas sewa alat tersebut dengan surat perjanjian Sewa Menyewa alat berat tanggal 7 Maret 2024 dengan Kesepakatan Harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam kemudian sore harinya Terdakwa berangkat dengan Mamin dan Juliadi dengan membawa alat berat bulldoser tersebut dengan menggunakan mobil Terado milik Asan dengan sopir atas nama Asen yang mana Mamin bersama dengan Asen di dalam mobil tersebut Terdakwa di mobil sendiri sementara Juliadi naik sepeda Motor;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Mamin dan Juliadi, pada tanggal 15 Maret 2024 terjadi keributan di TKP karena masyarakat tidak terima dengan pekerjaan alat berat yang sebelumnya dibuat rapat pada bulan Februari 2024 yang isinya untuk menggunakan uang pelepasan hak atas tanah seluas 150 hektar dengan harga Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut menjadi beberapa fungsi namun hasil rapat tersebut tidak terealisasi oleh Kades yang bernama Zulkarnain sedangkan uang telah ia terima dari pembeli lahan yakni Saksi Nuriman, sehingga pada tanggal 15 Maret 2024 masyarakat desa sekitar ribut dan menghentikan pekerjaan alat berat di lahan tersebut. Saat keributan, di lahan tersebut ada orang yang bernama Kuteng yang ditunjuk oleh Saksi Zulakarnain sebagai orang kepercayaan untuk memantau kerja alat berat di lahan tersebut mulai di hari pertama masuk tanggal 8 Maret 2024. Kemudian Kuteng berkomunikasi ke pihak pembeli yakni Saksi Nuriman terkait keributan yang terjadi dan Saksi Nuriman berkomunikasi dengan pemilik alat berat terkait keributan yang

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan pekerjaan alat berat di lahan tersebut. Kemudian karena terjadi keributan tersebut, untuk mengamankan pekerjaan di TKP, Kades Zulakrnain menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada pemilik alat berat yakni Terdakwa, namun saat bersamaan diketahui bersama status TKP tersebut adalah kawasan hutan yang masih didiskusikan penggunaannya untuk pengembangan pariwisata desa yang kemudian masyarakat melaporkan pekerjaan alat berat tersebut tentang perambahan hutan ke Dinas LHK Kabupaten Inhu;

- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saudara Usman Al Basir, bersama dengan Nuriman alamat Desa Sei Beras beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saudara Sutris yang beralamat di Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri;
- Bahwa dimulainya pekerjaan pembuatan jalan sejak tanggal 8 Maret 2024 dan yang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Keluarga pemilik lahan atas nama Wayan, dan yang menunjukkan lahan untuk di kerjakan kepada Mamin dan Juliadi adalah saudara Sofyan alias Iyan;
- Bahwa cara pembuatan jalan dengan menggunakan alat berat excavator yakni terlebih dahulu dengan membersihkan belukar sesuai dengan ukuran badan jalan kemudian diratakan dengan Doser yang mana alat berat excavator tersebut adalah milik Terdakwa merek Sany 135 F dengan Operator kipli alamat Sei Beberas Hilir yang mana alat berat tersebut untuk saat sekarang ini berada di rumah Terdakwa di Desa Sei Beberas Hilir Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa tujuan pembuatan jalan di lahan lahan tersebut adalah untuk kebun sawit dan pembuatan jalan blok yang sudah dikerjakan adalah lebar 6 (enam) meter dan panjang 5.000 (lima ribu) meter;
- Bahwa terkait lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut, saat Terdakwa tanyakan kepada Nuriman terkait dengan keabsahan lahan seratus lima Puluh hectare tersebut kemudian Saksi Nuriman menyatakan kepada Terdakwa untuk surat surat sudah lengkap, dan pelepasan lahan tersebut dari kementerian sudah ada;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat fisik surat tersebut yang dikirim oleh Saksi Nuriman ke Nomor HP Saksi namun secara detail belum membacanya;
- Bahwa berdasarkan hasil seluruh titik koordinat yang dioverlay Ahli M. Heri Fahrurozi, lokasi pembuatan jalan berada dalam Kawasan Hutan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kepala Desa mengatasnamakan masyarakat menjual lahan tersebut kepada Saksi Nuriman dkk dan kemudian Kepala desa tersebutlah yang mengetahui posisi lahan tersebut;
- Bahwa jual beli lahan tersebut pihak-pihaknya adalah dilakukan antara Nuriman dan Usman Al Basir dengan Saksi Zulkarnaen selaku Kepala Desa bersama sama dengan Waryono selaku Sekdes Siambul, Ketua BPD Siambul atas nama Indra Yuda, Adi Candra selaku tokoh masyarakat, Eka Sani selaku Ketua RT 15 Desa Siambul, Saudara Juanda selaku tokoh Masyarakat, Tuteng alamat Desa Ringin, Saudara Tengku alamat belilas, Nuriman, Sutrisno, Sarjono, Rudi Damanik, Ismed pegawai BPN Inhu;
- Bahwa dasar utama Zulkarnain selaku kepala desa dan kawan-kawannya menjual lahan tersebut adalah surat Keputusan kementerian LHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL –UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



3. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *memori van Toelichting* (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui di mana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan, adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan atas Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena menjadi kontraktor yang mengerjakan pembuatan jalan di lahan yang masuk dalam kawasan hutan dan Mamin selaku operator Juliadi serta helper dalam menjalankan alat berat yang disewa oleh Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ditangkap saat sedang mengerjakan lahan pada tanggal 27 Maret 2024;
- Bahwa adanya pembuatan jalan di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kontraktor tersebut awalnya Terdakwa mendapat kontrak pekerjaan di atas lahan tersebut pada bulan Februari 2024 dari Saksi Nuriman dan saudara Usman Al Basir yang mana kontrak tersebut untuk pembuatan jalan dan steking di dalam lahan 150 hektar tersebut dengan Nilai Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan sebahagian sudah dibayarkan oleh Saudara Usman sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) kemudian juga danya surat perintah kerja yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Zulkarnain selaku Kepala Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah mendapat kontrak dan surat perintah kerja kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Asan untuk menyewa alat berat miliknya berupa satu unit alat berat bulldozer warna kuning merek Caterpillar sekaligus dengan Pekerjaanya saudara Mamin dan Juliadi yang kemudian Terdakwa dan Asan sepakat atas sewa alat tersebut dengan surat perjanjian Sewa Menyewa alat berat tanggal 7 Maret 2024 dengan Kesepakatan Harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam kemudian sore harinya Terdakwa berangkat dengan Mamin dan Juliadi dengan membawa alat berat bulldoser tersebut dengan menggunakan mobil Terado milik Asan dengan sopir atas nama

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asen yang mana Mamin bersama dengan Asen di dalam mobil tersebut
Terdakwa di mobil sendiri sementara Juliadi naik sepeda Motor;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Mamin dan Juliadi, pada tanggal 15 Maret 2024 terjadi keributan di TKP karena masyarakat tidak terima dengan pekerjaan alat berat yang sebelumnya dibuat rapat pada bulan Februari 2024 yang isinya untuk menggunakan uang pelepasan hak atas tanah seluas 150 hektar dengan harga Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut menjadi beberapa fungsi namun hasil rapat tersebut tidak terealisasi oleh Kades yang bernama Zulkarnain sedangkan uang telah ia terima dari pembeli lahan yakni Saksi Nuriman, sehingga pada tanggal 15 Maret 2024 masyarakat desa sekitar ribut dan menghentikan pekerjaan alat berat di lahan tersebut. Saat keributan, di lahan tersebut ada orang yang bernama Kuteng yang ditunjuk oleh Saksi Zulakarnain sebagai orang kepercayaan untuk memantau kerja alat berat di lahan tersebut mulai di hari pertama masuk tanggal 8 Maret 2024. Kemudian Kuteng berkomunikasi ke pihak pembeli yakni Saksi Nuriman terkait keributan yang terjadi dan Saksi Nuriman berkomunikasi dengan pemilik alat berat yakni Terdakwa terkait keributan yang disebabkan pekerjaan alat berat di lahan tersebut. Kemudian karena terjadi keributan tersebut, untuk mengamankan pekerjaan di TKP, Kades Zulakrnain menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada pemilik alat berat yakni Terdakwa, namun saat bersamaan diketahui bersama status TKP tersebut adalah kawasan hutan yang masih didiskusikan penggunaannya untuk pengembangan pariwisata desa yang kemudian masyarakat melaporkan pekerjaan alat berat tersebut tentang perambahan hutan ke Dinas LHK Kabupaten Inhu;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saudara Usman Al Basir, bersama dengan Nuriman alamat Desa Sei Beras beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saudara Sutris yang beralamat di Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri;
- Bahwa dimulainya pekerjaan pembuatan jalan sejak tanggal 8 Maret 2024 dan yang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Keluarga pemilik lahan atas nama Wayan, dan yang menunjukkan lahan untuk di kerjakan kepada Mamin dan Juliadi adalah saudara Sofyan alias Iyan;
- Bahwa cara pembuatan jalan dengan menggunakan alat berat excavator yakni terlebih dahulu dengan membersihkan belukar sesuai

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran badan jalan kemudian diratakan dengan Doser yang mana alat berat excavator tersebut adalah milik Terdakwa merek Sany 135 F dengan Operator kipli alamat Sei Beberas Hilir yang mana alat berat tersebut untuk saat sekarang ini berada di rumah Terdakwa di Desa Sei Beberas Hilir Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa tujuan pembuatan jalan di lahan lahan tersebut adalah untuk kebun sawit dan pembuatan jalan blok yang sudah dikerjakan adalah lebar 6 (enam) meter dan panjang 5.000 (lima ribu) meter;
- Bahwa terkait lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut, saat Terdakwa tanyakan kepada Nuriman terkait dengan keabsahan lahan seratus lima Puluh hectare tersebut kemudian Saksi Nuriman menyatakan kepada Terdakwa untuk surat surat sudah lengkap, dan pelepasan lahan tersebut dari kementerian sudah ada;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat fisik surat tersebut yang dikirim oleh Saksi Nuriman ke Nomor HP Saksi namun secara detail belum membacanya;
- Bahwa berdasarkan hasil seluruh titik koordinat yang dioverlay Ahli M. Heri Fahrurozi, lokasi pembuatan jalan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang menyewa alat berat beserta operatornya untuk mengerjakan pembuatan jalan pada lahan dalam kawasan hutan tersebut telah memenuhi sub unsur sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan yakni dengan Terdakwa memiliki kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni Terdakwa melakukan pengerjaan lahan yang ternyata masuk dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa akan perbuatannya tersebut yakni saat Terdakwa menerima kontrak dari Saksi Nuriman dan Surat Perintah Kerja dari Saksi Zulkarnaen untuk mengerjakan pembuatan jalan di lahan seluas 150 hektar. Terhadap kontrak tersebut Terdakwa tidak yakin akan status lahan tersebut kemudian saat Terdakwa tanyakan kepada Nuriman terkait dengan keabsahan lahan tersebut kemudian Saksi Nuriman menyatakan kepada Terdakwa untuk surat surat sudah lengkap, dan pelepasan lahan tersebut dari kementerian sudah ada, selain itu Terdakwa juga sudah mendapat fisik surat tersebut yang dikirim oleh Saksi Nuriman ke Nomor HP

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi namun secara detail belum membacanya. Artinya Terdakwa sejak semula sudah ada kekhawatiran bahwa lokasi yang akan dikerjakannya ada permasalahan. Selanjutnya pengetahuan tersebut seharusnya semakin menguat dengan adanya penolakan masyarakat sehingga pekerjaan alat berat yang disewa Terdakwa dihentikan. Alih-alih mencari keabsahan lahan ke instansi yang mengetahui status kawasan hutan Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaannya tersebut setelah menerima Surat Perintah Kerja dari Saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa surat Keputusan kementerian IHK nomor 5.71/SETJEN/ SATLAKWASDAL –UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul yang dijadikan alasan bahwa di lahan tersebut telah terjadi pelepasan kawasan hutan, menurut pengetahuan Majelis Hakim bukanlah Surat yang menunjukkan telah dilakukan pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan , khususnya Pasal 62 untuk pelepasan kawasan hutan maka Menteri menerbitkan keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan. Sementara Surat yang dijadikan alasan untuk mengerjakan lahan tersebut tidak dikeluarkan oleh Menteri dan perihalnya juga bukan pelepasan kawasan hutan. Dengan demikian maka kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;

- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa dalam mengerjakan dan menduduki lahan yang berada dalam kawasan hutan tersebut Terdakwa bukanlah satu-satunya orang yang melakukan. Dalam kegiatan tersebut peran Terdakwa adalah melaksanakan kontrak yang telah dibuat dengan Saksi Nuriman untuk membuka jalan pada lahan tersebut. Nuriman dan Usman Al Basir adalah yang mengaku sebagai pemilik dari lahan yang akan dikerjakan tersebut dan memperolehnya dari membeli kepada pihak pemerintahan desa Siambul;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kontrak tersebut Terdakwa tidak mengerjakan sendiri melainkan menyewa alat berat dari Asan dan Asan melalui pekerjaanya yakni Mamin dan Juliadi yang kemudian di lapangan melakukan pekerjaan pembuatan jalan di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jual beli lahan tersebut pihak-pihaknya adalah Nuriman dan Usman Al Basir selaku pembeli dengan penjual yakni Saksi Zulkarnaen selaku Kepala Desa bersama sama dengan Waryono selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekdes Siambul, Ketua BPD Siambul atas nama Indra Yuda, Adi Candra selaku tokoh masyarakat, Eka Sani selaku Ketua RT 15 Desa Siambul, Saudara Juanda selaku tokoh Masyarakat, Tuteng alamat Desa Ringin, Saudara Tengku alamat belilas, Nuriman, Sutrisno, Sarjono, Rudi Damanik, Ismed pegawai BPN Inhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pelaku yang mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan tersebut ada banyak pihak yakni Terdakwa sebagai pemegang kontrak dan penyewa alat berat untuk melaksanakan pekerjaan, Asan selaku pemilik alat berat dan yang memerintahkan dan menupah Mamin dan Juliadi untuk mengerjakan di lapangan, juga Pembeli lahan dan penjual lahan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar surat perintah kerja yang masih diperlukan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Zulkarnaen Bin Swandi maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A79 5G warna abu metalik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;
- 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Susanto dan Junaidi untuk Tetap terlampir didalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias Otong nin (Alm) Sugito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah kerja dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkarnaen Bin Swandi ;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A79 5G warna abu metalik dimusnahkan;

- 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dirampas untuk negara;

- 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Susanto dan Junaidi tetap terlampir didalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. , Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 264/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt